

BAB III

KONSEP JURIMETRI SEBAGAI METODE PENENTUAN NILAI-NILAI KEADILAN

A. Penentuan Nilai-Nilai Keadilan Dengan Konsep Jurimetri

Jurimetri merupakan pisau analisis untuk membuat hukum mendekati konsep yang lebih empiris dan terukur. Dengan Jurimetri, hukum dapat dibekali dengan metode-metode penyelidikan ilmiah. Keadilan sebagai salah satu keadaan atau konsep kajian yang ingin diwujudkan oleh hukum memiliki nilai yang lebih abstrak dan sulit untuk diukur. Nilai keadilan yang menjadi tujuan oleh hukum dapat ditampilkan dengan lebih terukur dengan menggunakan Jurimetri.

Natsir Asnawi menguraikan bahwa Jurimetri digunakan dalam studi hukum bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang keadaan atau fenomena hukum dengan lebih objektif dan terukur. Oleh karena itu, pengumpulan data empiris secara lengkap dan konsisten untuk melakukan telaah hukum terhadap permasalahan yang terjadi, menjadi hal yang penting dan diutamakan dalam Jurimetri.¹³⁰

Praktik ilmu hukum selama ini telah mengembangkan pendekatan-pendekatan untuk menganalisis nilai-nilai keadilan yang bersifat abstrak selanjutnya ingin ditampilkan dalam suatu pemahaman empiris ataupun terukur. Akan tetapi, mazhab-mazhab pemikiran hukum yang ada selama ini belum bisa menyepakati bersama tentang ukuran keadilan yang konsisten

¹³⁰ Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. h. 10.

dan menampilkan nilai-nilai keadilan itu sendiri.¹³¹ Dari perbedaan yang dikemukakan sebelumnya, Loevinger ingin menegaskan bahwa dua disiplin ilmu antara ilmu hukum dan sains sebenarnya dapat saling mengisi kekurangan. Dalam mengisi kekurangan inilah, Jurimetri lahir sebagai konsep untuk menyepakati ukuran keadilan yang bersifat abstrak menjadi ukuran keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan berdasarkan metode penyelidikan ilmiah.¹³²

Dalam prosesnya, Jurimetri sebagai metode analisis dalam hukum untuk mewujudkan nilai keadilan memiliki beberapa tahapan. Yaitu, “Choose domain”, “Retrieve cases”, “Read cases”, “Define legal item”, “Built list of factors”, dan “Process data”. Dari enam tahapan proses analisis tersebut, terdapat dua tahapan yang menjadi titik krusial dalam analisis Jurimetri. Yaitu, “Built list of factors”, dan “Process data”. Kedua tahapan tersebut menjadi cikal bakal, dan proses penentuan nilai-nilai keadilan yang akan ditampilkan dengan lebih realistis dan terukur.

Pada tahap “Built list of factors”, para penegak keadilan dituntut untuk bisa membuat list beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai keadilan. Sedangkan pada tahap “Process data”, para penegak keadilan dituntut untuk dapat mengolah data-data yang telah didapat, dengan dikaitkan pada faktor-faktor yang dikemukakan. Olah data ini dilakukan dengan telaahan statistik. Data yang telah diolah kemudian dianalisa secara kuantitatif deskriptif. Hasil dari analisa ini dalam konteks

¹³¹ Asnawi. h. 5-6.

¹³² Asnawi. h. 6.

tertentu akan dikaitkan lagi dengan konsep yang lebih kualitatif, seperti adil dan layak.

Analisis dengan konsep Jurimetri ini singkatnya ingin mewujudkan nilai-nilai keadilan yang bersifat abstrak kepada sebuah gambaran yang lebih real dan dapat dirasakan manfaat serta kelayakannya dengan metode-metode ilmiah dan analisis kuantitatif. Karena termasuk dalam metode analisis dalam bidang hukum, proses analisis Jurimetri ini tentunya tidak hanya menggunakan metode ilmiah dan analisis kuantitatif, tetapi juga proses penentuan subjek masalah, fakta-fakta kasus, hingga isu-isu hukum yang akan diadili.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak semua kasus dalam bidang hukum dapat dianalisa dengan konsep Jurimetri. Terdapat beberapa kasus yang cocok menggunakan konsep Jurimetri, seperti penentuan nafkah anak, biaya-biaya pasca perceraian, pembagian harta bersama, dan penentuan hak asuh anak. Selain empat kasus tersebut juga masih ada beberapa kasus hukum yang dapat dianalisa dengan Jurimetri.

Untuk lebih mudah memahami proses analisis dengan konsep Jurimetri, berikut tabel proses analisis Jurimetri dengan contoh simulasi praktiknya

Table 9 Simulasi Penerapan Jurimetri¹³³

No	Tahapan	Simulasi Penerapan Jurimetri			
		Penentuan nafkah anak yang layak dan berkeadilan	Penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada bekas suami secara layak dan adil	Menentukan bagian harta bersama	Penentuan hak asuh berdasar kepentingan terbaik anak
1	<i>Choose domain</i>	Analisis jumlah nafkah anak yang layak	Analisis jumlah biaya-biaya akibat perceraian	Analisis nilai bagian harta bersama pada masing-masing suami istri pasca perceraian	Analisis penentuan hak asuh anak
2	<i>Retrieve cases</i>	- Anak yang memerlukan nafkah dan tidak mampu menghasilkan uang - Ayah yang memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk menafkahi anak.	- Kewajiban suami setelah perceraian kepada mantan istrinya - Hak-hak mantan istri yang diceraikan.	keadaan umum, harta bersama dibagi dua dengan skala ½:½. keadaan tertentu, dengan dua fakta, yaitu pengabaian tanggung jawab dan adanya tanggung jawab ganda yang diemban salah satu pihak.	- Pengasuhan bersama - Pengasuhan terpisah
3	<i>Read cases</i>	Membuat deskripsi awal mengenai kedudukan, hubungan hukum, serta akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara.			
4	<i>Define legal item</i>	jumlah nafkah anak yang layak dan adil	jumlah biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada bekas suami secara layak dan adil	Nilai bagian harta bersama untuk masing-masing suami istri setelah perceraian	Hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak.
5	<i>Built list of factors</i>	kebutuhan anak, kemampuan ayah, tingkat	Nafkah iddah Kiswah (pakaian)	- Kewajiban suami - Kewajiban istri	- Identifikasi hal, aspek, atau variabel

¹³³ Dibuat Sendiri

		kebutuhan rata-rata per bulan, dan laju inflasi	Maskan (tempat tinggal) Mut'ah (kenang-kenangan uang kasih sayang pada istri yang ditalak)		yang terkait dengan pengasuhan anak - Pengasuhan bersama atau terpisah
6	<i>Process data</i>	Pada bagian ini data-data real dan lengkap dari kebutuhan anak (makan minum, sekolah, vitamin dan suplemen, insidental), kemampuan finansial ayah (penghasilan dan pengeluaran ayah), serta angka kelayakan hidup minimum yang telah diperoleh lalu diproses dengan analisis kuantitatif deskriptif. Pada bagian AKH minimum, dalam hal ini perlu untuk menentukan rata-rata persentase kenaikan AKH tiap tahunnya. Hasil dari proses analisis tersebut yang menjadi dasar oleh hakim untuk menentukan	Nafkah iddah mencakup kebutuhan dasar sehari-hari istri yang menjalani iddah. Kebutuhan dasar umumnya ditentukan dengan rata-rata biaya satu kali makan. Rata-rata biaya satu kali makan itu kemudian dikalikan tiga untuk mendapat biaya makan per 1 hari. Selanjutnya dikalikan dengan masa iddah istri. Jika istri sedang hamil, maka perbedaannya terletak pada masa iddahnya dan biaya-biaya	Kewajiban suami meliputi 5 faktor penentu, yaitu; Melindungi istri dan anak-anaknya, Membimbing istri dan anak-anaknya (life Skills), Menafkahi istri dan anak-anaknya, Menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, Memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban istri, juga meliputi 5 faktor penentu, yaitu; Berbakti kepada suami lahir dan batin menurut yang dibenarkan syara', Menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pelayanan lahir kepada suami dan anak-anak), Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan di	Penggunaan konsep Parenting Checklist dan Parenting Scorecard dalam rangka penentuan hak asuh anak dengan pendekatan Jurimetri. Parenting Checklist adalah daftar yang mengandung variabel-variabel pengasuhan dalam kegiatan pengasuhan anak. Variabel ini mencakup kegiatan rutin serta tanggung jawab oengasuhan yang akan dilaksanakan orang tua. Menurut umur anak, terdapat empat kelompok

	jumlah nafkah anak yang layak dan adil. Memenuhi kebutuhan keluarga dapat berpedoman pada kaidah berikut, 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, 1/3 bagian untuk anak. Dalam hal ini, ayah dapat memberi nafkah kepada anaknya maksimal 1/3 bagian dari penghasilan bersihnya. Terkait angka kebutuhan hidup anak belum ada standar baku. Pada prinsipnya, kebutuhan anak lebih kecil daripada orang tuanya. Dalam hal ini angka 50%-70% dari AKH merupakan angka yang cukup mewakili. Pertimbangan terakhir adalah proyeksi masa depan anak. Karena nafkah tidak diberikan hanya dalam waktu satu tahun,	tambahan untuk menjaga kandungan hingga melahirkan, seperti biaya suplemen ibu hamil, biaya kontrol dokter, dan lainnya. Pada bagian Kiswah, faktor yang dinalisis adalah biaya untuk merawat pakaian yang selama ini digunakan oleh istri. Biaya perawatan ini pada umumnya adalah biaya laundry. Perlu perhitungan rata-rata biaya laundry, karena pada suatu kota terdapat variasi biaya laundry. Kemudian rata-rata biaya laundry itu dikalikan berat pada satu kali laundry. Dalam satu kali laundry	lingkungan sosial yang menimbulkan fitnah, Menjaga harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Tidak menerima tamu lawan jenis tanpa seizin suami. Faktor-faktor penentu tersebut dikuantifikasi dari masing-masing kewajiban suami istri dikalikan dengan bagian umum harta bersama yaitu ½. Masing-masing pihak memiliki 5 faktor penentu, maka masing-masingnya bernilai 1/5. Dari penjelasan tersebut, maka bagian harta bersama secara umum bagi masing-masing suami istri adalah 5/10 atau ½ bagian. Nilai atau bagian inilah yang akan diuji dengan neraca keseimbangan berdasarkan fakta-fakta ada dalam pemeriksaan persidangan. Dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan,	checklist. Dengan parenting checklist, hal-hal mendasar dalam pengasuhan anak dapat diidentifikasi dengan mudah. Parenting scorecard diartikan sebagai kartu skor untuk menunjukkan tingkat pencapaian kinerja. Terdapat empat area penilaian dalam parenting scorecard. Yaitu, (1) parenting checklist, (2) profil orang tua, (3) lingkungan, dan (4) penetapan tujuan. Penilaian diberi dengan skala 1-5 pada tiga area pertama. 1 nilai terendah, dan 5 nilai maksimal. Area keempat merupakan aspek yang
--	--	--	--	---

		jumlah nafkah anak juga perlu menyesuaikan rata-rata peningkatan AKH. Sehingga jumlah nafkah anak setiap tahunnya berbeda.	diasumsikan beratnya rata-rata 5 kg. kemudian hasilnya dikali 8 dengan asumsi 8 kali laundry dalam satu bulan. Lalu dikalikan tiga bulan masa iddah. Dalam konteks maskan, suami menyediakan tempat tinggal dengan menetapkan biaya kontrakan yang layak. Penentuan biaya maskan dapat diukur dengan rata-rata biaya kontrakan per bulan. Setelah mendapatkan rata-rata nya, maka nilai maskan yang layak dan adil dapat ditentukan dengan mengalikan rata-rata biaya kontrakan per bulan pada	hakim dapat menentukan kewajiban apa saja yang dilaksanakan dan tidak. Jika suami hanya memenuhi 3 bobot kewajiban maka perhitungan keseluruhannya dengan neraca keseimbangan adalah, istri mendapat 7/10 bagian dan suami hanya mendapat 3/10 bagian saja.	menjadi patokan oleh hasil nilai dari tiga area sebelumnya. Semakin tinggi nilai dari tiga area sebelumnya, semakin kuat juga relevansi dengan keberhasilan pencapaian tujuan pengasuhan anak. Dengan melihat skor dari tiga area penilaian pertama, hakim dapat menentukan medel pengasuhan anak yang akan diterapkan, apakah itu pengasuhan terpisah atau bersama.
--	--	---	---	--	---

			lamanya masa iddah. Pada kategori mut'ah, penentuan biaya mut'ah dengan konsep Jurimetri dibedakan menjadi dua, yaitu pasangan suami istri yang dikaruniai anak dan tidak. Penentuan nilai mut'ah pada pasangan yang dikaruniai anak adalah dengan 20% penghasilan bersih suami per bulan dikali lamanya perkawinan. Untuk pasangan yang tidak dikaruniai anak, nilai mut'ahnya lebih rendah, dengan perhitungan 10% penghasilan bersih dikali lamanya perkawinan.		
--	--	--	--	--	--

Dari tabel proses dan simulasi penerapan konsep Jurimetri dalam bidang hukum di atas, terdapat persamaan yang jelas bahwa apapun kasus dan masalahnya, analisa yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Selain itu, tentunya setiap kasus menggunakan rumus yang berbeda dalam menentukan hasil yang adil dan layak.

1. Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawls

Adil dan layak merupakan sebuah harapan dan tujuan dalam menegakkan hukum. Aristoteles mengasumsikan keadilan dengan kesetaraan. Konsep adil menurut Aristoteles bukanlah penyamarataan, melainkan persamaan. Ia merumuskan keadilan dengan dua model, yaitu distributif dan komutatif. Keadilan distributif bersifat proporsional. Keadilan distributif menuntut setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, maka hal itu dapat dinilai adil. Oleh karena itu, nilai keadilan hanya dapat dirasakan jika setiap orang telah mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya.

Keadilan distributif bersifat proporsional. Keadilan distributif menuntut setiap orang untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, maka hal itu dapat dinilai adil. Keadilan distributif sangat berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil oleh negara kepada rakyatnya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tidak bisa

dibagi, seperti perlindungan, fasilitas publik dan lainnya. Rakyat dapat menikmati tanpa mengganggu hak orang lain dalam proses menikmati hak tersebut. Selain benda yang tidak bisa dibagi, hak yang diberikan juga dapat berupa benda yang habis dibagi. Hal ini merupakan hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan untuk pemenuhan kebutuhan individu pada keluarganya. Aristoteles jelas menginginkan bahwa distribusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹³⁴

Terkait dengan nilai keadilan menurut Aristoteles, penerapan konsep Jurimetri dalam menentukan nilai keadilan merupakan sebuah usaha nyata yang ingin mewujudkan dan memberikan hak dengan layak dan seadil adiknya. Contohnya dalam “Penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada bekas suami secara layak dan adil”. Pada umumnya, selama perkawinan istri bergantung pada penghasilan dan nafkah dari suaminya untuk hidup. Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diwujudkan dengan penentuan biaya-biaya nafkah istri. Dalam kaidah hukum umumnya, nilai nafkah atau biaya-biaya bagi istri pasca perceraian berdasar pada standar kelayakan dan keadilan istri dengan melihat penghasilan bersih suami.

Jurimetri dalam kasus ini hadir untuk membuat norma adil dan layak menjadi lebih konkrit. Contohnya dalam penentuan nafkah iddah,

¹³⁴ Aristoteles and Embun Kenyowati, *Nicomachean Ethics*. h. 119.

pendekatan Jurimetri dapat menentukan nilai nafkah iddah dengan rumus berikut;

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$$

μ : Nilai nafkah iddah

$\bar{n}$: Perkiraan rata-rata biaya per satukali makan

Dari rumus tersebut, rata-rata biaya satu kali makan ditentukan Rp 20.000,- maka nilai nafkah yang dikeluarkan mantan suami selama masa iddah istri yang layak dan adil adalah Rp 5.400.000,-. Dengan contoh simulasi ini, dapat dilihat bahwa nilai nafkah iddah lebih terukur dan layak untuk diberikan pada masa iddah.

$$m = 20\% \times n \times l$$

m : nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n : penghasilan bersih suami per bulan

l : lamanya perkawinan

Selain nafkah iddah, *mut'ah* juga merupakan salah satu biaya yang perlu diberikan pasca perceraian. Nilai pemberian *mut'ah* terhadap istri ada beberapa pendapat. Seperti jubah, khimar, setengah mahar mitsil, hingga berdasar pada keadaan suami. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan nilai *mut'ah* yang layak bagi mantan istri. Terdapat dua keadaan dalam penentuan nilai *mut'ah*. Nilai *mut'ah* dari pasangan suami istri yang dikaruniai anak dan tidak dikaruniai anak. Berikut rumus penentuan nilai *mut'ah*.

Dalam rumus tersebut, mantan istri yang dikaruniai anak diberikan nilai 20% dari penghasilan suami per bulan. Hal ini berbeda dengan keadaan perkawinan yang tidak dikaruniai anak. Jika tidak dikaruniai anak, mantan istri hanya diberikan nilai 10% dari penghasilan bersih suami. Selain itu juga terdapat perbedaan besar kecilnya nilai mut'ah dari jangka waktu perkawinan. Semakin lama perkawinan berlangsung, semakin besar pula pengabdian dan pengorbanan istri. Maka istri patut dibalas dengan nilai mut'ah yang lebih besar pula. Dalam kasus ini terlihat bahwa pendekatan Jurimetri hadir untuk memastikan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Dalam perkara penentuan hak asuh anak, pendekatan Jurimetri hadir untuk memberikan telaah yang konsisten, terpadu, dan gambaran komprehensif tentang keadaan dalam gugatan hak asuh anak. Hal itu akan memudahkan hakim dalam memutus perkara. Dalam analisis perkara penentuan hak asuh anak, Jurimetri menggunakan dua tahapan analisis, yaitu; (i) parenting checklist, dan (ii) parenting scorecard. Dalam tahap Parenting Checklist, tersedia daftar yang mengandung variabel-variabel pengasuhan dalam kegiatan pengasuhan anak. Variabel ini mencakup kegiatan rutin serta tanggung jawab pengasuhan yang akan dilaksanakan orang tua. Sedangkan pada tahap Parenting scorecard, tersedia sebuah kartu skor untuk menunjukkan tingkat pencapaian kinerja masing-masing pihak terkait pengasuhan. Terdapat empat area penilaian dalam parenting

scorecard. Yaitu, (1) parenting checklist, (2) profil orang tua, (3) lingkungan, dan (4) penetapan tujuan.

Pada Tahapan kedua, parenting scorecard, hal yang paling menarik perhatian adalah bahwa kinerja masing-masing orang tua dapat diidentifikasi dengan lebih rinci. Selain itu, penilaian dari parenting score card juga dihitung dengan layak. Penilaian dari 3 area pertama parenting scorecard adalah skala 1-5. Misalnya dalam area parenting checklist, jumlah seluruh variabel dibagi 5. Jika terdapat 20 variabel dalam daftar parenting checklist, maka setiap mendapatkan 4 variabel, mendapat nilai 1. Jika ayah mendapatkan 16 checklist, maka ia mendapat nilai 3 dari parenting checklist. Simulasi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan Jurimetri, gambaran kondisi masing-masing pihak dapat terlihat dan diidentifikasi dengan rinci. Dengan begitu, hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak dengan pertimbangan yang lebih proporsional. Sehingga hakim dapat mewujudkan putusan yang lebih mendekati keadilan.

Selanjutnya pada area profil orang tua dan lingkungan juga diberlakukan penilaian dengan skala 1-5. Variabelnya meliputi konsistensi melaksanakan ibadah, pekerjaan, living time dengan anak, hingga keamanan dan aksesibilitas lingkungan. Jika ibu, ayah atau memenuhi semua kriteria tersebut pada masing-masing area, maka mendapat nilai akhir 5.

Tahapan analisis parenting checklist dan parenting scorecard ini juga sangat sesuai dengan teori keadilan distributif Aristoteles. Beliau mengutarakan bahwa prinsip proporsional ini sangat ideal untuk menentukan keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa hak-hak harus diberikan kepada masing-masing menurut bagiannya. Artinya pembagian atau distribusi hak itu harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan seseorang. Dengan hasil dari gambaran parenting checklist, hak asuh anak dapat ditentukan berdasarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.

Keadilan merupakan sebuah nilai kebaikan dalam institusi sosial. Terdapat teori keadilan lain selain keadilan distributif Aristoteles, yaitu *Justice as Fairness* atau keadilan sebagai *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls meng. Keadilan sebagai *fairness* merupakan sebuah konsep yang menjadi dasar untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. *Justice as Fairness* merupakan konsep keadilan Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara fair.

Pada perkara gugatan harta bersama, para pihak menginginkan haknya masing-masing atas harta yang didapat selama pernikahan. Dalam hal ini, tentunya perlu adanya usaha perwujudan distribusi hak dan kewajiban secara *fair* dan proporsional.

Secara umum, penentuan bagian harta bersama dapat di bedakan dalam dua kategori. Kategori pertama adalah keadaan umum yang mana

harta bersama dibagi dua dengan skala $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$. Ketentuan ini diimplementasikan ketika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dilakukan dengan penuh iktikad baik. Kategori kedua adalah keadaan tertentu. Untuk menentukan adanya keadaan tertentu ini, terdapat dua fakta yang terjadi, yaitu pengabaian tanggung jawab dan adanya tanggung jawab ganda yang diemban salah satu pihak. Pengabaian tanggung jawab ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Begitu juga adanya tanggung jawab ganda yang diemban.¹³⁵

Dalam situasi ini, Jurimetri hadir untuk membantu penentuan bagian harta bersama. Baik itu sesuai norma umum skala $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$, maupun yang menimpang dari norma tersebut. Berikut, simulasi penerapan Jurimetri dalam menentukan bagian harta bersama;

1) Menentukan faktor-faktor penentu hak

Penentuan faktor penentu hak masing-masing suami dan istri dalam harta bersama merujuk pada kewajiban masing-masing selama perkawinan. Hukum syara' dan perundang-undangan telah menegaskan masing-masing kewajiban suami istri.

2) Kuantifikasi setiap kewajiban dalam bobot nilai tertentu

Setelah faktor-faktor penentu hak harta bersama telah ditentukan dengan merujuk pada kewajiban masing-masing suami istri, tahap selanjutnya adalah kuantifikasi atau penentuan bobot nilai dari masing-masing kewajiban suami istri. Kuantifikasi ini dilakukan dengan

¹³⁵ Asnawi. h. 119.

menggunakan acuan dasar norma umum bagian harta bersama, yaitu skala $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$. Berikut tabel kewajiban masing-masing suami istri,¹³⁶

Table 10 kewajiban masing-masing suami istri¹³⁷

No	Kewajiban Suami
1	Melindungi istri dan anak-anaknya
2	Membimbing istri dan anak-anaknya (life Skills)
3	Menafkahi istri dan anak-anaknya
4	Menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya
5	Memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya

No	Kewajiban Istri
1	Berbakti kepada suami lahir dan batin menurut yang dibenarkan syara'
2	Menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pelayanan lahir kepada suami dan anak-anak)
3	Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan di lingkungan sosial yang menimbulkan fitnah
4	Menjaga harta benda yang diperoleh selama perkawinan
5	Tidak menerima tamu lawan jenis tanpa seizin suami

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kuantifikasi atau penentuan bobot nilai dari masing-masing kewajiban suami istri dikalikan dengan bagian umum harta bersama yaitu $\frac{1}{2}$. Nilai masing-masing kewajiban suami istri ditetapkan sesuai dengan jumlah itemnya. Jika item kewajiban suami mencakup lima hal, maka masing-masingnya bernilai $\frac{1}{5}$. Nilai inilah nanti dikalikan $\frac{1}{2}$ yang menjadi bagian umum harta bersama. Begitu pula berlaku untuk kewajiban istri. Berikut tabel kuantifikasinya;

¹³⁶ Asnawi. h. 124-125.

¹³⁷ Asnawi. h. 124-125.

Table 11 kuantifikasi kewajiban suami istri¹³⁸

No	Kewajiban Suami	Penskalaan (Bobot Nilai per Item)
1	Melindungi istri dan anak-anaknya	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
2	Membimbing istri dan anak-anaknya (life Skills)	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
3	Menafkahi istri dan anak-anaknya	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
4	Menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
5	Memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$

No	Kewajiban Suami	Penskalaan (Bobot Nilai per Item)
1	Berbakti kepada suami lahir dan batin menurut yang dibenarkan syara'	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
2	Menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pelayanan lahir kepada suami dan anak-anak)	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
3	Menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan di lingkungan sosial yang menimbulkan fitnah	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
4	Menjaga harta benda yang diperoleh selama perkawinan	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$
5	Tidak menerima tamu lawan jenis tanpa seizin suami	$1/5 \times \frac{1}{2} = 1/10$

Melihat tabel kuantifikasi di atas, dapat dilihat bahwa bagian harta bersama secara umum bagi masing-masing suami istri adalah $5/10$ atau $\frac{1}{2}$ bagian. Nilai atau bagian inilah yang akan diuji dengan neraca

¹³⁸ Asnawi. h. 125-126.

keseimbangan berdasarkan fakta-fakta ada dalam pemeriksaan persidangan.

3) Mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan

Setiap item kewajiban suami istri diletakkan pada neraca. Dengan didasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, hakim dapat menilai kewajiban apa saja yang dilaksanakan dan tidak. Sebagai ilustrasi, suami misalnya terbukti tidak dapat membimbing dan memberikan pendidikan agama pada istri dan anak anaknya, sehingga istri yang cenderung menjadi pembimbing serta memberikan pendidikan agama dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, suami telah melalaikan dua kewajibannya, yaitu membimbing dan memberikan pendidikan agama pada istri dan anak anaknya. Oleh karena itu, bobot 2 kewajiban yang menjadi tanggung jawab suami beralih ke mantan istri sehingga bobot keseluruhan mantan istri dalam neraca keseimbangan adalah $5/10 + 2/10 = 7/10$. Sementara itu, bobot suami dikurangi $2/10$, menjadi $3/10$ bagian saja.

Penggunaan neraca keseimbangan untuk menentukan bagian harta bersama ini bersifat fleksibel dan akomodatif. Hal itu karena neraca keseimbangan dapat dengan mudah dipraktikkan dalam berbagai variasi kasus harta bersama. Menurut Asnawi, terdapat satu hal positif dari penerapan model ini. Yaitu konsistensi untuk memastikan

terwujudnya distribusi hak dan kewajiban suami istri terhadap masing-masing bagian harta bersama.¹³⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam gugatan harta bersama terdapat dua kondisi, yaitu kondisi umum dengan bagian $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$, dan kondisi khusus diluar kondisi umum. Dengan pendekatan Jurimetri penentuan bagian harta bersama dapat dianalisa dalam kondisi apapun. Dengan menentukan bobot nilai dari masing-masing item kewajiban masing-masing suami (5 bobot) istri (5 bobot), lalu kemudian diukur dengan neraca keseimbangan, maka konsistensi dan proporsionalitas dalam pembagian harta bersama dapat terwujud. Misalnya, dalam fakta-fakta yang terbukti pada persidangan, suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Karena hal itu, maka istrinya yang memberikan pendidikan agama, maka suami telah melalaikan kewajibannya. Dengan demikian, suami hanya mendapatkan 4/10 bobot kewajiban, dan bobot 1/10 kewajibannya beralih kepada istri. Sehingga istri mendapatkan bobot 6/10 bagian. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai-nilai sosial yang ada di dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan fair dan proporsional.

Dalam teori keadilannya Rawls "*Justice as Fairness*" terdapat 3 point penting yang harus diperhatikan. Yaitu, *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama), *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), *Difference principle* (prinsip perbedaan). Dari sini,

¹³⁹ Asnawi. h. 127.

pendekatan Jurimetri dalam mewujudkan keadilan telah memenuhi 3 point penting yang ada di dalam *justice as fairness* tersebut.

Misalnya dalam menentukan jumlah nafkah anak, pendekatan Jurimetri memperhatikan prinsip kebebasan yang sama (*Equal liberty of principle*). pendekatan Jurimetri membutuhkan data faktual atas kebutuhan anak sebagai pihak yang diberi nafkah, dan kemampuan finansial ayah sebagai pihak yang dibebankan atas nafkah. Keduanya memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan. Selanjutnya, prinsip persamaan kesempatan (*Equal opportunity principle*) juga diperhatikan dalam pendekatan Jurimetri. Masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya secara adil dan layak dengan adanya akurasi penghitungan angka tertentu. Prinsip perbedaan (*Difference principle*) juga diperhatikan dalam pendekatan Jurimetri. Prinsip ini dimaksudkan untuk perbedaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Dalam hal ini penentuan jumlah nafkah anak dengan pendekatan Jurimetri memperhatikan perbedaan posisi sosial dan ekonomi anak dan ayah. Data terkait angka kelayakan hidup diperlukan untuk mengetahui kebutuhan hidup setiap orang. Selain itu, penghasilan bersih ayah juga diperlukan untuk melindungi ayah agar tidak dirugikan atas beban nafkah yang diberikan.

2. Jurimetri sebagai aplikasi pembantu dalam menentukan keadilan.

Lee Loevinger sebagai pencetus mendefinisikan Jurimetri sebagai konsep untuk sebuah penelitian isu-isu hukum dengan melibatkan metode-metode ilmiah. Selanjutnya Mulder dkk juga mengemukakan bahwa Jurimetri merupakan penelitian empiris terhadap fenomena hukum dengan dukungan model matematis dan berbasis pada metode rasional. Pada masa ini, Natsir Asnawi menguraikan bahwa Jurimetri digunakan dalam studi hukum bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang keadaan atau fenomena hukum dengan lebih objektif dan terukur. Lebih lanjut, Asnawi menjelaskan bahwa Jurimetri merupakan salah satu model analisis hukum yang dapat diimplementasikan hakim dalam memutus perkara.

Cakupan dan fokus kajian Jurimetri berfokus pada analisis kuantitatif terhadap perilaku hukum, logika matematis dalam pengambilan keputusan hukum, dan upaya melahirkan sifat prediktabilitas terhadap keputusan-keputusan hukum. Selanjutnya, metode penalaran Jurimetri menggunakan metode penalaran berdasarkan pada metode-metode ilmiah (penelitian ilmiah) dalam menganalisis permasalahan hukum dan menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisa Jurimetri adalah terukur, teruji, dan dapat diprediksi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut Ronny Jurimetri berpusat pada tiga pokok masalah;

- a. Penyimpanan dan penemuan kembali data hukum secara elektronis.

- b. Analisis secara elektronik terhadap dokumen-dokumen hukum, pelaksanaan administrasi hukum secara elektronik dan analisa tingkah laku terhadap cara-cara menetapkan keputusan hukum.
- c. Penggunaan metode kuantitatif di dalam pelaksanaan hukum. Termasuk di dalamnya penggunaan statistik, model-model matematik dan simulasi.

Pendapat Ronny tersebut secara tersirat ingin mengatakan bahwa Jurimetri adalah sebuah aplikasi elektronik yang dapat menganalisa suatu perkara hukum. Dalam hal ini, Asnawi telah mewujudkan mimpi tersebut dengan mengaplikasikan logika matematis dalam pengambilan keputusan hukum. Baik itu dalam perkara penentuan nafkah anak, biaya-biaya pasca perceraian, pembagian harta bersama, hingga perkara penentuan hak asuh anak.

Contohnya pada perkara harta bersama, konsep bagian harta bersama sejatinya tidak dikenal dalam fiqh klasik. Akan tetapi konsep harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada bergesernya pemikiran terkait dinamika hubungan suami istri. Kenyataan yang terjadi di Indonesia, bahwa konstruksi dan dinamika hubungan suami istri dan keluarga bersifat saling mendukung satu sama lain. Hal ini berarti tugas, fungsi dan peran suami tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak mendapat dukungan penuh dari istrinya. Dengan konstruksi hubungan suami istri di Indonesia ini, ulama fiqh Indonesia mengqiaskan status

hukum harta bersama dengan harta syirkah (harta yang diperoleh melalui pencampuran).

Selanjutnya, dalam hukum perkawinan Indonesia (hukum positif), norma harta bersama terdapat pada KUH perdata dalam pasal 199. Selain itu, undang-undang perkawinan juga mengatur perihal harta bersama suami istri dalam perkawinan yang sah dalam pasal 35-37. KHI juga mengatur norma harta bersama dalam bab XIII pasal 85-97. Dari ketiga norma tersebut hanya KHI yang menyebutkan tentang bagian harta bersama. Dengan bunyi “jika terjadi perceraian, mantan suami dan mantan istri berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut”.

Dalam perkembangannya, muncul yurisprudensi tentang pembagian harta bersama yang berbeda dari norma. Sejak tahun 2010 muncul yurisprudensi yang menetapkan harta bersama kepada masing-masing berdasar fakta hukum terkait hubungan keduanya selama perkawinan. Selain itu juga fakta tentang bagaimana keduanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam keluarga. Pada situasi normal, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dilakukan dengan penuh iktikad baik, maka masing-masing pihak berhak atas bagian normatif harta bersama, yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Kemudian, ketika dalam situasi salah satu pihak melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan merugikan pasangannya, hal itu dapat mengurangi bagian harta bersama yang didapatnya.

Demikianlah norma yang berlaku dalam perkara pembagian harta bersama. Jurimetri dalam hal ini hadir sebagai alat bantu untuk memberi suatu pola penentuan nilai atau bagian secara lebih konsisten dan merepresentasikan pendistribusian hak secara adil (fair). Asnawi telah membuat suatu sistem penentuan bagian harta bersama dengan memberikan bobot nilai pada masing-masing kewajiban suami-istri, lalu diukur dengan neraca keseimbangan. Sistem atau aplikasi ini dapat diterapkan pada semua perkara harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan Ronny untuk menjadikan Jurimetri sebagai sebuah aplikasi elektronik telah terwujud.

Untuk lebih memahami gambaran Jurimetri sebagai alat untuk menafsirkan norma menjadi suatu objek yang lebih terukur, tersedia pada tabel berikut;

Table 12 Jurimetri sebagai aplikasi pembantu untuk menafsirkan norma¹⁴⁰

No	Perkara	Norma hukum yang ada	Ruang yang membutuhkan penafsiran/penjelasan	Hasil penerapan Jurimetri
1	Kadar Nafkah Anak Pasca Perceraian	Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial	“kepatutan dan rasa keadilan sosial” yang dijadikan dasar untuk menentukan jumlah kadar nafkah anak masih bernilai kualitatif dan cenderung bersifat subjektif.	Kadar nafkah yang komprehensif, sehingga dapat dianggap paling mendekati “keadilan” dan “kelayakan” bagi anak dan ayahnya.
2	Biaya-	Akibat perceraian	Standar	Kadar biaya-

¹⁴⁰ Dibuat Sendiri

	Biaya Akibat Perceraian yang Dibebankan Kepada Bekas Suami	harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Dengan berdasarkan pada kepatutan dan keadilan. Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kismah selama masa iddah dan serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan”	penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan	biaya akibat perceraian yang memenuhi standar kelayakan dan keadilan bagi istri dengan memperhatikan penghasilan bersih suami
3	Bagian Harta Bersama	Penetapan bagian harta bersama kepada masing-masing mantan suami dan istri dengan berdasarkan pada fakta hukum terkait hubungan keduanya selama perkawinan. Selain itu, juga didasarkan pada bagaimana keduanya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam keluarga.	Pola penentuan bagian secara lebih konsisten. Sehingga dapat mewujudkan distribusi hak secara layak dan adil	Bagian harta bersama masing-masing istri yang layak dan adil
4	Hak Asuh Anak	Penentuan pemegang hak asuh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik anak.	Norma point-point tentang kepentingan terbaik anak.	Hak asuh anak yang ditentukan tidak hanya dengan memperhatikan kepentingan

				terbaik anak. Lebih jauh lagi, hak asuh anak yang ditentukan dengan telaah komprehensif dan terpadu didasarkan pada kemampuan, dan profil masing-masing orang tua, lingkungan yang akan ditinggali anak, hingga tujuan dalam pengasuhan anak.
--	--	--	--	---

B. Konsep Jurimetri Dalam Menentukan Nilai-Nilai Keadilan Perspektif

Maqâshid Syarîah

Penegakan hukum, dalam prosesnya dapat dibekali dengan metode-metode penyelidikan ilmiah. Proses ini dikenal dengan Jurimetri. Dengan Jurimetri, keadaan atau konsep kajian yang ingin diwujudkan oleh hukum, yakni keadilan yang memiliki nilai abstrak dapat lebih mudah untuk diukur. Dengan menggunakan Jurimetri, nilai keadilan yang menjadi tujuan oleh hukum dapat ditampilkan dengan wujud yang lebih terukur. Singkatnya, Jurimetri menginginkan wujud nilai-nilai keadilan yang bersifat abstrak menjadi lebih real dan dapat dirasakan manfaat serta kelayakannya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Jurimetri memiliki beberapa tahapan untuk mewujudkan nilai keadilan sebagai metode analisis

dalam hukum. Dari beberapa tahapan proses analisis Jurimetri, “Built list of factors”, dan “Process data” menjadi titik krusial dalam analisis Jurimetri.

Pada tahap “Built list of factors”, para penegak keadilan dituntut untuk bisa membuat list beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai keadilan. Sedangkan pada tahap “Process data”, para penegak keadilan dituntut untuk dapat mengolah data-data yang telah didapat, dengan dikaitkan pada faktor-faktor yang dikemukakan. Olah data ini dilakukan dengan telaahan statistik. Data yang telah diolah kemudian dianalisa secara kuantitatif deskriptif. Hasil dari analisa ini dalam konteks tertentu akan dikaitkan lagi dengan konsep yang lebih kualitatif, seperti adil dan layak.

Maqâshid Syarîah pada dasarnya menjadi alat untuk menginterpretasi nash ahkam. Ia diaplikasikan oleh para ulama fiqh dan ushul fiqh dalam proses ijtihad. Di sisi lain, Maqâshid Syarîah juga diperlukan untuk mengukur ketepatan sebuah penerapan syariah.¹⁴¹ Dalam kajian hukum Islam, Maqâshid Syarîah merupakan tujuan dalam menggali ketentuan hukum. Tujuan ini harus dapat menjamin keselamatan hidup manusia yang hakiki.¹⁴² Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Al-Syathibi, tujuan dari syariat adalah untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudarat.

¹⁴¹ Hani Fauziah, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung, “Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 24, 2019). h. 103.

¹⁴² Moh Dahlan, “Dialektika Norma Hukum Islam Dan Adat-Budaya Dalam Paradigma Ulama Nahdlatul Ulama: Kajian Tipologis,” *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 3, no. 1 (January 11, 2020). h. 238.

Menurut ahli ushul, maqashid syari'ah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena maqashid syari'ah merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf:

“Sesungguhnya tujuan umum Syari’ (Allah) mensyari’atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.”

“Maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyari’atkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syari’at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.¹⁴³ Maksud-maksud syari’ah bukanlah ‘illat yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas dan didefenisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.

Maslahat diposisikan oleh Al-Syathibi sebagai illat hukum. Kemaslahatan umum menjadi prinsip dari Maqâshid Syari’ah. Dalam hal ini, Jurimetri digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan nilai-nilai keadilan agar dapat dirasakan manfaat serta kelayakannya. Jurimetri merupakan konsep yang berada diluar kaidah hukum syara dalam

¹⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Daruttarats, 2010). h. 198.

menentukan keadilan. Jurimetri juga bukan sebuah konsep yang dilarang oleh syariat Islam, karena tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Maqâshid Syarîah adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Atau dengan bahasa yang sederhana Maqâshid Syarîah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang yang merusak. Dengan kata lai, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual dan sosial. Sebagaimana Al-Syathibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-ibad*).¹⁴⁴

Tujuan pensyari'atan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *qasd al-Syari'* dan *qasd al-mukallaf*. Dalam *qasd al-syari'*, terdapat konsep *Qashdu al-Syâr'i fi wadli al-syarî'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum). Allah menetapkan hukum berdasarkan tiga tingkatan kepentingan, yaitu (dharuriyyat), (hajiyyat), dan (tahsiniyyat). Dharuriyyat berisikan terkait kepentingan pokok atau primer. Dalam hal ini, penggunaan konsep Jurimetri dalam menentukan nilai keadilan, apapun perkaranya dapat dianggap sebagai kepentingan dharuriyyat. Hal ini karena, dengan pendekatan Jurimetri, bagian-bagian keadilan yang memerlukan konsep yang lebih terukur dapat

¹⁴⁴ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018). h. 75.

diwujudkan. Tujuan hukum dalam kepeningan dharuriyyat meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan konsep ini, penggunaan konsep Jurimetri dalam menentukan nilai-nilai keadilan termasuk dalam kepentingan dharuriyyat pada perkara-perkara yang termasuk kedalam kepentingan dharuriyyat.

Pada perkembangannya, Maqâshid Syarîah oleh Jasser Auda dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem. Istilah sistem sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “Systema” yang berarti Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁴⁵

Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem yang mencakup 6 sifat yang saling berhubungan, yaitu sifat kognitif alam (Cognitive nature of System), Keutuhan (Wholeness), Keterbukaan (Opneness), Hierarki/tingkatan yang saling berkaitan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality), dan juga bertujuan (purposefulness) Keenam fitur ini berkaitan saling erat, saling menembus dan berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Terdapat satu fitur yang menjangkau semua fitur yang lain serta merepresentasikan inti metodologi analisis sistem, yaitu fitur "kebermaksudan" (Maqasid).

Dengan fitur kebermaksudan ini, Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam

¹⁴⁵ Sutisna et al., *Panorama Maqâshid Syarîah*. h. 165.

reformasi hukum Islam kontemporer. Efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian Maqasid Syariah-nya. Sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.¹⁴⁶

Salah satu reformasi yang diusulkan Jasser Auda adalah reformasi Maqasid Syariah dalam perspektif kontemporer. Maqasid Syariah yang dulunya bernuansa protection (Penjagaan) dan preservation (Pelestarian) ingin direformasi menjadi Maqasid Syariah yang bernuansa Development (Pengembangan) dan pemuliaan Human Rights (Hak-hak Asasi). Jasser Auda juga menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Reformasi ini berimplikasi dengan pengadopsian konsep pengembangan SDM. Realisasi Maqasid Syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM.¹⁴⁷

Agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah

¹⁴⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018). h. 116.

¹⁴⁷ Gumanti. h. 117.

masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Berikut pemaknaan ulang Maqâshid Syari'ah oleh Jasser Auda;¹⁴⁸

Makna Klasik	Makna Kontemporer
Hifdzu al-diin (Menjaga Agama)	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
Hifdzu al-Nafs (Menjaga Jiwa)	Menjadi Perlindungan HAM dan Martabat manusia
Hifdzu al-Aql (Menjaga Akal)	Menjadi Pengembangan Pola fikir dan Penelitian Ilmiah
Hifdzu al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Menjadi Kepedulian dan Pengembangan peran Institusi Keluarga
Hifdzu al-Maal (Menjaga Harta)	Menjadi Pengembangan Ekonomi dan Pemerataan tingkat kesejahteraan

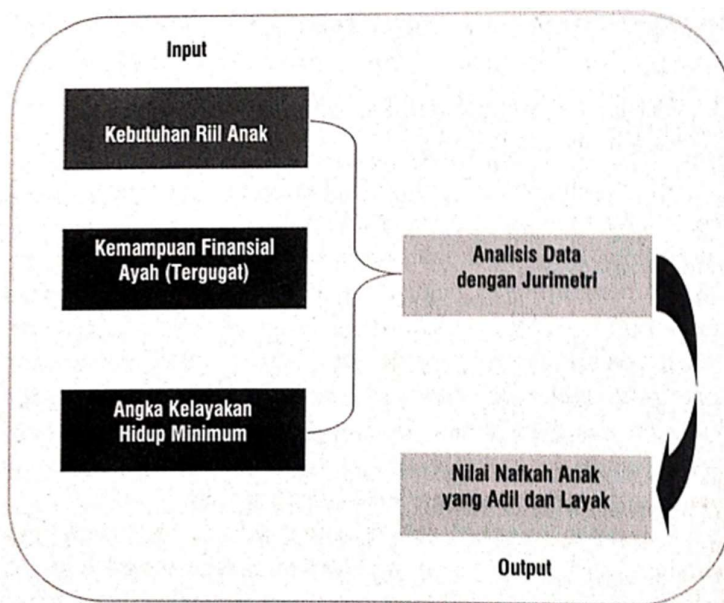
Maqâshid Syari'ah bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat. Jurimetri dalam praktiknya menentukan nilai-nilai keadilan tentunya ingin menghindari mafsadat. Dengan tahapan “Built list of factors”, dan “Process data” sebagai cara untuk menentukan keadilan, Jurimetri ingin mendatangkan maslahat dan menghindari mafsadat. Sebagaimana dalam menentukan jumlah nafkah anak yang layak dan adil, Jurimetri menggunakan data-data real terkait kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, angka kelayakan hidup minimum, juga laju inflasi sebagai dasar pertimbangan. Lalu kemudian data-data tersebut dianalisa dengan analisis kuantitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rumus matematika sederhana yang diperlukan untuk mempertimbangkan jumlah kebutuhan anak, kemampuan finansial ayah serta angka kelayakan hidup minimum anak itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk kelayakan nafkah

¹⁴⁸ Gumanti. h. 114.

yang diberikan pada anak, serta menghindari beban berat nafkah yang ditanggung ayah. Berikut simulasi penerapan jurimetri dalam menentukan jumlah nafkah anak yang adil dan layak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam jurimetri, tahapan build list of factors dan process data merupakan tahapan yang paling penting dalam proses analisa penentuan nafkah anak yang layak dan berkeadilan. Dalam menentukan jumlah nafkah anak yang adil dan layak, hakim harus dapat mengidentifikasi berbagai faktor. Seperti kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, angka kelayakan hidup minimum, juga laju inflasi. Faktor-faktor itu kemudian ditelaah dengan memperhatikan item-item pada masing-masing faktor. Kemudian item-item itu dikuantifikasi menjadi suatu nilai tertentu. Berikut skema sederhana dari proses ini;¹⁴⁹

Gambar 3 Skema penentuan jumlah nafkah anak¹⁵⁰



¹⁴⁹ Asnawi. h. 64.

¹⁵⁰ Asnawi. h. 64.

Untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dengan menggunakan Jurimetri, sebelumnya hakim wajib memperoleh data yang lengkap terkait tiga komponen sebelumnya. Berikut gambaran penerapannya;

- 1) Hakim terlebih dahulu menentukan kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum;

a) Kebutuhan riil anak

Komponen ini mencakup kebutuhan harian, bulanan, periodik, dan insidental anak.

Table 13 Komponen kebutuhan anak¹⁵¹

No.	Komponen Kebutuhan Anak	Nominal
1.	Kebutuhan makan dan minum satu bulan	Rp 750.000,-
2.	Kebutuhan sekolah	Rp 250.000,-
3.	Kebutuhan vitamin dan suplemen	Rp 250.000,-
4.	Kebutuhan insidental	Rp 250.000,-
Jumlah		Rp 1.500.000,-

b) Kemampuan finansial ayah

Komponen ini berisi nilai kemampuan finansial ayah, dengan melihat penghasilan setiap bulan yang diperoleh, dan pengeluaran dalam waktu satu bulan.

¹⁵¹ Asnawi. h. 66.

No.	Penghasilan Ayah (1)	Nominal
1.	Gaji setiap bulan	Rp 6.000.000,-
2.	Insentif rata-rata per bulan	Rp 1.000.000,-
No.	Pengeluaran Ayah (2)	Nominal
1.	Pembayaran cicilan rumah	Rp 1.000.000,-
Kemampuan Finansial Ayah [(1) – (2)]		Rp 6.000.000,-

Table 14 Kemampuan finansial ayah¹⁵²

c) Angka kelayakan hidup minimum (AKH minimum)

Komponen ini juga sering diartikan dengan istilah biaya hidup minimum di suatu daerah yang ditetapkan menurut standar/ukuran tertentu. Untuk menetapkan angka kelayakan hidup minimum secara proposional, data yang diperoleh setidaknya selama tiga tahun terakhir;

Table 15 Angka kelayakan hidup minimum¹⁵³

No.	Tahun	Nominal
1.	2014	Rp 2.500.000,-
2.	2015	Rp 2.750.000,-
3.	2016	Rp 3.080.000,-

2) Setelah memperoleh data-data terkait tiga komponen tadi, hakim selanjutnya melakukan olah data. Data yang diperoleh sementara adalah sebagai berikut;

- Kebutuhan riil anak = Rp 1.500.000,-
- Kemampuan finansial ayah = Rp 6.000.000,-

¹⁵² Asnawi. h. 66.

¹⁵³ Asnawi. h. 66.

- AKH minimum selama tiga tahun terakhir Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,-

Dari data yang ada, data terkait AKH minimum masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran presentase kenaikan AKH minimum setiap tahun. Berikut rumus matematika sederhana untuk menghitungnya;

$$\mu = \frac{n_1 - n_2}{n_2} \times 100\%$$

μ : persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum
 n_1 : angka kelayakan hidup minimum tahun berjalan
 n_2 : angka kelayakan hidup minimum tahun sebelumnya

Dengan rumus di atas, kita dapat mengetahui persentase kenaikan AKH antara tahun 2015 dan 2014 adalah 10%. Sedangkan persentase kenaikan AKH antara tahun 2015 dan 2016 dengan rumus yang sama adalah 12%. Dengan mendapatkan persentase kenaikan dalam dua periode kenaikan AKH ini, selanjutnya hakim mencari nilai rata-rata persentase kenaikan AKH dengan rumus sederhana berikut;

$$\bar{\mu} = \frac{\mu_1 + \mu_2 \dots + \mu_n}{n}$$

$\bar{\mu}$: persentase rata-rata AKH
 μ : persentase AKH tahun ke jumlah tahun yang ingin ditentukan
 n : persentase rata-rata AKH-nya

Dengan menggunakan rumus tersebut, hakim memperoleh angka persentase rata-rata kenaikan AKH. Yaitu 12% + 10%, lalu dibagi dua = 11%.

3) Setelah melakukan telaahan lebih lanjut, hakim mendapatkan data-data kuantitatif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan telaahan jumlah nafkah anak yang layak dan adil. Untuk menentukan jumlah nafkah anak yang layak dan adil, terdapat beberapa pertimbangan dengan pendekatan berikut ini;

Hakim dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari jumlah kebutuhan riil anak yang diperoleh dari hasil simulasi di atas dengan beberapa pertimbangan. Hal itu karena nilai yang didapat merupakan jumlah kebutuhan minimal anak.¹⁵⁴

- a) Pertama, pertimbangan mengenai jumlah kemampuan finansial ayah dalam satu bulan. Dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terdapat kaidah hukum yang sering dipedomani. 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, 1/3 bagian untuk anak. Dalam hal ini, dengan kemampuan finansial ayah sejumlah Rp 6.000.000,- perbulan, maka ayah dapat memberikan nafkah anak maksimal sejumlah rp 2.000.000,- per bulan.
- b) Kedua, pertimbangan mengenai tingkat kenaikan dan perubahan kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Belum ada standar baku terkait presentase kebutuhan hidup minimum seorang anak terhadap AKH. Dalam hal ini, angka 50%-70% dari AKH merupakan angka yang cukup mewakili. Hal ini karena kebutuhan anak pada prinsipnya lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

¹⁵⁴ Asnawi. h. 69.

- c) Ketiga, memperhatikan dua pertimbangan di atas, hakim dapat menentukan jumlah minimum nafkah anak yang diberikan ayah adalah Rp.1.600.000,-. Perbedaan angka Rp. 100.000,- merupakan harapan untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan anak. Demikian, dengan didasarkan pada data-data kuantitatif, serta layak, jumlah yang ditetapkan adalah layak dan adil bagi anak yang menerima dan ayah yang memberikan. Selain itu, jumlah tersebut juga masih di bawah dari nilai 1/3 kemampuan finansial ayah.
- d) Keempat, pertimbangan mengenai proyeksi masa depan anak. Nafkah anak bukan diberikan hanya untuk setahun kedepan, akan tetapi juga diberikan hingga anak itu dewasa. Mengingat hal ini, maka penghitungan nafkah anak juga perlu menyesuaikan rata-rata peningkatan AKH dalam simulasi sebelumnya, yakni 11% / tahun. Berikut tabel nafkah anak dalam beberapa tahun;

Table 16 Proyeksi nafkah anak masa depan¹⁵⁵

Tahun	Tahun ke-	Jumlah Nafkah Tahun Berjalan	% Kenaikan	Jumlah Nafkah Tahun Berikutnya
2016	0	Rp 1.600.000,-	11%	Rp 1.776.000,-
2017	1	Rp 1.776.000,-	11%	Rp 1.971.360,-
2018	2	Rp 1.971.360,-	11%	Rp 2.188.210,-
2019	3	Rp 2.188.210,-	11%	Rp 2.428.913,-
2020	4	Rp 2.428.913,-	11%	Rp 2.696.093,-
2021	5	Rp 2.696.093,-	11%	Rp 2.992.663,-

Demikianlah simulasi menerapkan Jurimetri dalam menentukan nafkah anak yang layak dan adil. Hal ini merupakan salah upaya untuk memperoleh

¹⁵⁵ Asnawi. h. 69.

nilai yang paling tidak mendekati keadilan dan kelayakan bagi anak dan ayah. Kalau selama ini penentuan nafkah anak hanya didasarkan menurut perasaan keadilan atau bahkan hanya didasarkan pada kesanggupan ayah, dengan Jurimetri penentuan nafkah anak dapat memiliki perspektif yang lebih luas. Dari pertimbangan kemampuan finansial ayah, hingga proyeksi jumlah nafkah anak dalam beberapa tahun.

Dari simulasi tersebut, dapat dilihat bahwa Jurimetri dalam menentukan keadilan, pada perkara penentuan nilai nafkah anak yang layak dan adil menjadi sebuah alat bantu untuk mendapatkan jumlah nafkah yang layak untuk diberikan kepada anak. Selain itu, Jurimetri juga sekaligus menjadi alat bantu untuk mendapatkan jumlah nafkah yang layak dikeluarkan oleh ayah, tanpa memberikan beban yang berlebihan pada pengeluaran ayah.

Dari kerangka berfikir tersebut, dapat dilihat bahwa sebagai alat bantu untuk menentukan keadilan, Jurimetri ini memenuhi kategori Hifdz al-Nafs pada teori Maqâshid Syarîah. Hifdz al-Nafs dalam hal ini ingin melindungi hak-hak manusia. Untuk melindungi hak-hak manusia, maka keadilan harus ditegakkan. Dengan menggunakan Jurimetri sebagai alat bantu menganalisis perkara, putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan yang lebih terukur, teruji, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, dengan menentukan keadilan dengan menggunakan Jurimetri sebagai alat bantu analisis menjadi sebuah upaya untuk melindungi hak-hak (Hifdz al-Nafs) para pencari keadilan dengan lebih mendekati nilai keadilan yang sebenarnya.

Maqâshid Syarîah hakikatnya ada demi kemaslahatan umat. Jurimetri dalam menentukan nilai keadilan tentu harus memenuhi tujuan dari syariat itu sendiri. Sebagaimana contoh simulasi penerapan konsep Jurimetri dalam perkara penentuan hak asuh anak berdasarkan kepentingan terbaik anak, Jurimetri pada tahapan *built list of factors* mengidentifikasi hal, aspek, atau variabel yang terkait dengan pengasuhan anak. Pada proses ini, dikumpulkan data-data terkait tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak, seperti memberi makan, mengganti popok, dan lain sebagainya. Variabel ini diperlukan untuk memastikan pemeliharaan jiwa dan akal, dan keturunan dapat terpenuhi. Kemudian, data profil kedua orang tua juga dikumpulkan. Pada variabel ini, Jurimetri ingin memastikan kebiasaan yang dilakukan oleh kedua orang tua, seperti konsistensi pelaksanaan ibadah, kepribadian baik, hingga *living time* dengan anak. Dengan mempertimbangkan variabel ini, pemeliharaan agama dan jiwa dapat dipastikan dengan baik. Selanjutnya, variabel lingkungan juga diperlukan dalam menentukan hak asuh anak dengan Jurimetri. Variabel ini diperlukan untuk memenuhi unsur pemeliharaan harta, jiwa dan agama. Variabel lingkungan berisi terkait pertimbangan keamanan, ketersediaan fasilitas umum, sanitasi, hingga religiusitas yang berada di lingkungan tempat tinggal.

Selanjutnya, pada tahapan *process data*, Jurimetri menggunakan analisis kuantitatif untuk menentukan skor pelaksanaan orang tua pada masing-masing variabel. Pada proses analisis ini, Jurimetri memberikan penilaian dengan skala 1-5 pada masing-masing variabel. 1 adalah nilai

terendah, dan 5 nilai maksimalnya. Pada akhirnya, hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif untuk penentuan hak asuh anak dengan berdasarkan pada kepentingan anak.

Pada simulasi tersebut, tentunya juga dapat dilihat bahwa Jurimetri dalam menentukan keadilan juga memenuhi kategori Hifdz al-Nafs pada teori Maqâshid Syarîah. Dalam perkara ini, Jurimetri menjadi sebuah alat bantu untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada hakim sebagai acuan memutus perkara hak asuh anak. Sehingga, putusan tersebut ditentukan dengan berdasarkan kepentingan anak.

Selain Hifdz al-Nafs, Jurimetri dalam menentukan keadilan juga memenuhi satu lagi unsur Maqâshid Syarîah lainnya, yaitu Hifdz al-Aql. Jurimetri sebagai alat bantu analisis dalam menentukan keadilan merupakan upaya untuk pengembangan pola fikir dengan berfikir ilmiah (Hifdz al-Aql). Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk selalu mengembangkan pola fikirnya dalam memutus perkara. Dengan menggunakan Jurimetri sebagai alat analisis, hakim dapat senantiasa mengembangkan pola fikirnya secara ilmiah. Sebagaimana contoh simulasi yang telah dipaparkan sebelumnya, seperti dalam perkara penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang dibebankan kepada bekas suami.

Jurimetri diterapkan pada penentuan sejumlah komponen biaya dalam penentuan biaya-biaya akibat perceraian. Dalam perkara nafkah iddah, mantan suami mengeluarkan biaya hidup mantan istri yang sedang menjalani masa tunggu setelah terjadi talak. Penentuan nafkah iddah ini akan dibedakan

dengan dua keadaan, yaitu nafkah iddah untuk istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil, dan untuk istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Berikut ilustrasinya;

a) Nafkah iddah bagi istri: yang ditalak tidak sedang hamil.

Pada keadaan ini, komponen biaya nafkahnya mencakup biaya kebutuhan dasar sehari-hari bagi istri yang menjalani iddah. Kebutuhan dasar ini tentunya berbeda standar antar individu. Kebutuhan dasar pada umumnya ditentukan dengan perkiraan rata-rata biaya satu kali makan, misalnya Rp 10.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,- dan seterusnya. Masa iddah istri yang ditalak dalam keadaan haid atau tidak ditetapkan standar 90 hari masa iddah. Berikut rumus penentuan nilai nafkah iddah;¹⁵⁶

$$\mu = (\bar{n} \times 3) \times 90 \text{ hari}$$

μ : Nilai nafkah iddah

$\bar{n}$: Perkiraan rata-rata biaya per satukali makan

Dari rumus tersebut, jika rata-rata biaya satu kali makan adalah Rp 20.000,- maka nilai nafkah yang dikeluarkan mantan suami selama masa iddah istri yang layak dan adil adalah Rp 5.400.000,-

b) Nafkah iddah bagi istri yang ditalak sedang hamil.

Penentuan nilai nafkah iddah untuk keadaan ini pada prinsipnya sama dengan rumus sebelumnya. Perbedaannya terletak pada masa iddahnya, serta biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk menjaga kandungan hingga melahirkan. Komponen biaya tambahan ini meliputi suplemen ibu

¹⁵⁶ Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. h. 92.

hamil, biaya kontrol dokter, dan lainnya. Sebagai ilustrasi, biaya kontrol dokter ditetapkan sebanyak 4 kali dengan satu kali kontrol Rp 150.000,-. Selanjutnya, biaya suplemen selama masa kehamilan misalnya sejumlah Rp 1.000.000,-. Dengan ini, biaya tambahan ditambahkan dengan biaya masa iddah hingga mantan istri melahirkan.

Selanjutnya, dalam perkara Kiswah. Kiswah diartikan sebagai pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat. Dalam kontek saat ini, kiswah tidak selalu bermakna untuk biaya pembelian pakaian baru. Kiswah saat ini dapat dianggap sebagai biaya untuk merawat pakaian yang selama ini digunakan oleh istri. Istri yang telah ditalak telah mempunyai sejumlah pakaian yang layak. Bukan sebuah urgensi lagi kalau kiswah diartikan sebagai biaya untuk membeli pakaian baru. Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan pakaian istri, pembebanan kiswah terhadap suawi dapat diukur dari rata-rata biaya pemeliharaan selama satu bulan.

Tolak ukur yang paling umum dalam pemeliharaan pakaian adalah biaya laundry. Untuk menentukan rata-rata biaya laundry, maka dibutuhkan data variasi biaya laundry pada suatu kota;

No.	Penyedia Jasa Laundry	Biaya Laundry per Kilogram
1.	Laundry A	Rp 5.000,-
2.	Laundry B	Rp 5.500,-
3.	Laundry C	Rp 6.000,-
4.	Laundry D	Rp 6.500,-
5.	Laundry E	Rp 7.000,-

Dari data di atas, maka dihitunglah rata-rata biaya laundry dengan rumus berikut;

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{5.000 + 5.500 + \dots + 7.000}{5}$$

$$= \text{Rp. 6.000}$$

Dari simulasi di atas, diperoleh rata-rata harga laundry adalah Rp 6.000,- per kilogram. Nilai rata-rata inilah yang akan menjadi pengali dalam rumus penghitungan biaya kiswah berikut;

$$\mu = [(\bar{x} \times 5) (8)] [i]$$

μ : nilai *kiswah* yang layak dan adil
 $\bar{x}$: rata-rata biaya *laundry* per kilogram
 5 : koefisien rata-rata berat setiap kali *laundry*
 8 : frekuensi *laundry* per bulan
 i : lamanya masa *iddah*

$$\mu = [(\text{Rp } 6.000 \times 5) (8)] [3]$$

$$\mu = \text{Rp } 720.000$$

Dari penghitungan di atas, diasumsikan istri menggunakan jasa laundry dua kali dalam satu minggu (delapan kali dalam satu bulan). Rata-rata berat total pakaian setiap kali adalah 5 kg, maka biaya laundry selama tiga bulan masa *iddah* adalah Rp 720.000,-

Pada perkara Maskan. Maskan berarti tempat tinggal yang disediakan suami pada istri yang ditalak. Suami wajib memberi istri tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama

terkait hak istri atas maskan, namun karena istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selama masa iddah, dan secara hukum masih berada di bawah kekuasaan suaminya.

Dalam konteks menyediakan tempat tinggal ini, dapat diartikan sebagai tempat tinggal sementara istri yang ditalak, yaitu rumah kontrakan yang layak. Dari pandangan tersebut, biaya maskan dapat diukur dari rata-rata biaya kontrakan per-bulan. Berikut data variasi biaya kontrakan pada satu kota, beserta rumus penghitungan rata-ratanya;

No.	Penyedia Kontrakan	Biaya Kontrakan per Bulan
1.	Kontrakan A	Rp 800.000,-
2.	Kontrakan B	Rp 900.000,-
3.	Kontrakan C	Rp 1.000.000,-
4.	Kontrakan D	Rp 1.100.000,-
5.	Kontrakan E	Rp 1.200.000,-

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{800.000 + 900.000 + \dots + 1.200.000}{5} \\ &= \text{Rp. 1.000.000}\end{aligned}$$

Dari ilustrasi penghitungan rata-rata biaya kontrakan di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata biayanya adalah Rp 1.000.000,- per bulan. Nilai tersebut kemudian menjadi patokan pengali dalam rumus penghitungan biaya maskan berikut;

$$\mu = \bar{x} \times i$$

μ : nilai *maskan* yang layak dan adil
 $\bar{x}$: rata-rata biaya kontrakan per bulan
 i : lamanya masa *iddah*

Selanjutnya, jika dianggap masa iddah istri selama tiga bulan, maka biaya maskan adalah senilai Rp 3.000.000,-.

Pada perkara Mut'ah. Mur'ah merupakan pemberian kenang-kenangan uang kasih sayang untuk menghibur istri yang ditalak. Terdapat beberapa pendapat ulama terkait nilai pemberian mut'ah terhadap mantan istri. Dari jubah, khimar, tidak melebihi setengah mahar mitsil, hingga didasarkan pada keadaan suami. Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan nilai mut'ah yang layak bagi mantan istri. Jurimetri dalam hal ini hadir untuk merumuskan standar penentuan nilai mut'ah yang layak dan adil. Penentuan nilai mut'ah ini dibedakan dalam dua keadaan;

a) Pasangan suami istri yang dikaruniai anak

Pada keadaan pertama ini, asnawi mengajukan sebuah rumus penentuan nilai mut'ah sebagai berikut;

$$m = 20\% \times n \times l$$

m : nilai *mut'ah* yang layak dan adil
 n : penghasilan bersih suami per bulan
 l : lamanya perkawinan

b) Pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak

Pada keadaan kedua ini, tentunya nilai mut'ahnya lebih rendah daripada pasangan suami istri yang dikaruniai anak. Perbedaannya terletak pada koefisien pengali, yakni 10% untuk keadaan yang kedua ini. Berikut pertimbangan dalam penentuan nilai mut'ah;¹⁵⁷

- Perbedaan 10% dan 20% tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan penghargaan terhadap istri yang dapat memberikan keturunan. Ada atau tidaknya keturunan menjadi tolak ukur tanggung jawab istri dalam melayani suami, mengurus kepentingan rumah tangga, hingga mendidik anak-anaknya.
- Variabel penghasilan bersih suami setiap bulan dibutuhkan untuk menentukan nilai mut'ah berdasarkan keadaan suami. Semakin tinggi penghasilan suami, maka semakin besar pula nilai mut'ah yang dikeluarkan.
- Lamanya perkawinan juga menentukan besar kecilnya mu'ah. Ini karena semakin lama perkawinan berlangsung, semakin besar pula pengabdian dan pengorbanan istri. Oleh karena itu istri patut dibalas dengan nilai mut'ah yang lebih besar juga.

Dari ilustrasi tersebut, biaya-biaya akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, dengan berdasarkan pada kepatutan dan keadilan. Biaya-biaya akibat perceraian ini dapat berupa Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah dan

¹⁵⁷ Asnawi. h. 95-96.

serta nafkah anak. Dengan menggunakan Jurimetri sebagai alat bantu analisis untuk menafsirkan norma tersebut, maka hakim dapat berfikir lebih realistis dan ilmiah untuk menentukan jumlah biaya-biaya akibat perceraian tersebut. Dengan Jurimetri juga, hakim mendapatkan standar penentuan biaya-biaya akibat perceraian yang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, hakim juga mendapatkan kadar biaya-biaya akibat perceraian yang memenuhi standar kelayakan dan keadilan bagi istri dengan memperhatikan penghasilan bersih suami.